

# INVESTIGASI TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2017-2020

Nayla Salsabila<sup>1)</sup>, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar  
Jl. Kapten Suparman No.39, Magelang

<sup>2)</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar  
Jl. Kapten Suparman No.39, Magelang

e-mail: [naylasalsabila124@gmail.com](mailto:naylasalsabila124@gmail.com)<sup>1)</sup>, [octaviaovi@untidar.ac.id](mailto:octaviaovi@untidar.ac.id)<sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang masih berada di tahap perkembangan dalam bidang pembangunan di berbagai sektor, salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara dalam mewujudkan masyarakat adil sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah. Pemerintah diharuskan mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi dapat memberikan dampak baik pembangunan daerah dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang dihasilkan dari pendapatan pajak hotel terhadap PAD di Kota Magelang tahun 2017-2020. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi dari data realisasi pendapatan Pajak Hotel Kota Magelang tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Hotel di tahun 2017-2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu tidak stabil persentasenya tetapi realisasinya selalu melebihi target yang ditentukan. Iuran Pajak Hotel tahun 2017-2020 termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan pada tingkat kontribusi tidak pernah mencapai 10% yang disebabkan angka dalam target Pemerintah Daerah terhadap pendapatan Pajak Hotel sangat kecil dibandingkan angka keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.

**Kata kunci :** *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah*

## ABSTRACT

*Indonesia is a country that is still at the stage of development in the field of development in various sectors, one of which is by carrying out national development in order to achieve the country's goals in realizing a just and prosperous society by utilizing the resources owned in each region. The government is required to know the sectors that have the potential to have a good impact on regional development in terms of increasing Local Own Revenue (PAD). Local Own Revenue (PAD) is regional income derived from the result of local taxes, the result of local retribution, the result of separated regional wealth management, and others. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and contribution obtained from hotel taxes on PAD in Magelang City in 2017-2020. The analytical method used is descriptive qualitative, is analyzes the level of effectiveness and contribution of data originating from the realization of the Magelang City Hotel Tax in 2017-2020. The results of the study show that the effectiveness of the Hotel Tax in 2017-2020 on Local Own Revenue is always unstable in percentage but its realization always exceeds the specified target. Hotel Tax Contribution for the year 2017-2020 is included in the criteria for very less contribution to Local Own Revenue e it is shown contribution rate never reached 10% because the figure in the Local Government's target of Hotel Tax Contribution is very small compared to the overall figure of The Local Own Revenue of Magelang City.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Local Own Revenue*

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang masih berada di tahap perkembangan dalam bidang pembangunan di berbagai sektor, salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara dalam mewujudkan masyarakat adil sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah. Pemerintah diharuskan mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi dapat memberikan dampak baik pembangunan daerah dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan (Octovido & Irsyandi 2014). Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang banyak dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu pos dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi penerimaan pendapatan yang besar yaitu dari Pajak Daerah.

Menurut Lamia & Alfian (2015) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah guna kesejahteraan rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperlukan guna pembangunan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional sangatlah penting dan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Zuhuda (2017) mengatakan bahwa salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang di bidang sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menjadi penyebab bisnis perdagangan dan jasa dalam hal pariwisata adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak daerah yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Azka (2019) menerangkan bahwa hotel adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran penyewaan, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Kota Magelang merupakan daerah yang berpotensi akan tingginya penerimaan pajak hotel. Hal tersebut dikarenakan banyak obyek pariwisata, industri serta perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang sehingga faktor tersebut menjadikan banyaknya kebutuhan rumah singgah sementara berupa penyedia jasa penginapan. Di bidang pariwisata menurut data BPS Kota Magelang terdapat 11 obyek wisata dan 6 perguruan tinggi. Dengan adanya hal tersebut terdapat banyak hasil pajak yang dihasilkan dari pajak hotel yang memberikan penambahan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan penelitian ini adalah dari pendapatan pajak hotel yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah, sehingga untuk mengetahui apakah pendapatan pajak hotel dapat efektif dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1. Target Pajak Hotel dan Realisasi Pajak Hotel Kota Magelang 2017-2020**

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2017	3,159,000,000.00	3,304,979,480.00
2018	3,184,000,000.00	3,807,832,675.00
2019	4,000,000,000.00	4,748,888,748.00
2020	2,000,000,000.00	3,075,299,082.00

Realisasi Pajak Hotel selama empat tahun dari tahun 2017 sampai 2020 pajak hotel selalu melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Magelang memberikan sumbangsih yang melebihi harapan Pemerintah Daerah Kota Magelang, akan tetapi dengan hasil tersebut belum diketahui terkait tingkat efektivitas dan kontribusinya pada APBD Kota Magelang.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Efektivitas

Mahmudi (2010: 143) mengatakan bahwa efektivitas adalah sebuah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan yang akhir dalam kebijakan, sedangkan efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Efektivitas = Realisasi Retribusi Daerah x 100%

### 2.2 Kontribusi

T Guritno (1997: 76) mengatakan bahwa kontribusi merupakan suatu hal yang diberikan Bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama, sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Beni (2016: 136), untuk mengukur kemampuan daerah perlu adanya kontribusi pendapatan asli daerah, kemampuan daerah sesungguhnya adalah apabila dalam tahun berjalan besaran PAD digunakan untuk menentukan APBD pada tahun berikutnya

### 2.3 Pajak

Resmi (2007: 01) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa berasal dari orang pribadi maupun badan usaha yang mendapatkan imbalan secara langsung dapat digunakan untuk membayar iuran secara umum.

### 2.4 Pajak Hotel

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran oleh subjek pajak kepada hotel yang menjadi wajib pajak. Tarifnya adalah 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan per bulan.

Putri, Riana, dan Suandy (2015) mengatakan bahwa pajak hotel tersebut mengambil peranan cukup penting dalam hal menyumbang penerimaan pajak daerah yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 2.5 Pendapatan Asli Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah-daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahmid, Suha, dan Wahyudi (2018) mengatakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang berasal dari daerah sehingga pemerintah daerah dapat menggali pendapatan tersebut secara optimal. Menurut Wibowo (2020) pemerintah harus mengetahui sektor-sektor yang memiliki penggerak dalam pembangunan daerah, dimana melalui sebuah pengembangan ataupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan yang teratur dari berbagai usaha pemerintah daerah dan digunakan sebagai pemanfaatan potensi sumber keuangan daerahnya guna pembiayaan tugas serta tanggung jawab (Pangarepan, 2018).

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Deskriptif Kualitatif dengan jenis data yang digunakan berupa rincian Pendapatan Daerah Kota Magelang dari tahun 2017 hingga 2020 gambaran umum di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini yaitu dengan Teknik pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan karyawan BPKAD Kota Magelang dengan menggunakan tanya jawab sesuai dengan data yang diperlukan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pajak hotel di Kota Magelang melalui BPKAD Kota Magelang. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan mengenai hasil penerimaan jumlah pajak hotel di Kota Magelang.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diperoleh data-data dari beberapa sumber diantaranya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Adapun data-data yang diperoleh adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang tahun 2017-2020.

**Tabel 2. Target Pajak Hotel dan Realisasi Pajak Hotel**

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Keterangan
1	2017	3,159,000,000.00	3,304,979,480.00	<b>Naik</b>
2	2018	3,184,000,000.00	3,807,832,675.00	<b>Naik</b>
3	2019	4,000,000,000.00	4,748,888,748.00	<b>Naik</b>
4	2020	2,000,000,000.00	3,075,299,082.00	<b>Naik</b>

##### 4.1 Analisis Rasio Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Magelang dianalisis menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

###### Tahun 2017

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 3.304.979.480 dengan target pendapatan pajak hotel sebesar Rp 3.159.000.000, maka tingkat efektivitas pendapatan pajak hotel dapat diketahui sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 3.304.979.480}{\text{Rp } 3.159.000.000} \times 100\% = 104,62\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebesar 104,62%.

###### Tahun 2018

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 3.807.832.675 dengan target pendapatan pajak hotel sebesar Rp 3.184.000.000, maka tingkat efektivitas pendapatan pajak hotel dapat diketahui sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 3.807.832.675}{\text{Rp } 3.184.000.000} \times 100\% = 119,59\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebesar 119,59%.

###### Tahun 2019

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 4.748.888.748 dengan target pendapatan pajak hotel sebesar Rp 4.000.000.000, maka tingkat efektivitas pendapatan pajak hotel dapat diketahui sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 4.748.888.748}{\text{Rp } 4.000.000.000} \times 100\% = 118,72\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebesar 118,72%.

###### Tahun 2020

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 3.075.299.082 dengan target pendapatan pajak hotel sebesar Rp 2.000.000.000, maka tingkat efektivitas pendapatan pajak hotel dapat diketahui sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 3.075.299.082}{\text{Rp } 2.000.000.000} \times 100\% = 153,76\%$$

Jadi tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebesar 153,76%.

#### 4.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel termasuk rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang pada tahun 2017-2020. Dalam menghitung tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2017-2020 sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun data-data yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Pajak Hotel Kota Magelang tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut

**Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Dearah dan Realisasi Pajak Hotel**

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
1	2017	233,557,714,356.00	3,304,979,480.00
2	2018	249,877,424,347.00	3,807,832,675.00
3	2019	273,582,932,151.00	4,748,888,748.00
4	2020	290,756,816,510.00	3,075,299,082.00

##### Tahun 2017

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 3.304.979.480 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 233.557.714.356, maka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 3.304.979.480}{\text{Rp } 233.557.714.356} \times 100\% = 1,39\%$$

Jadi tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 adalah sebesar 1,39%.

##### Tahun 2018

Berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 3.807.832.675 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 249.877.424.347, maka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 3.807.832.675}{\text{Rp } 249.877.424.347} \times 100\% = 1,52\%$$

Jadi tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 adalah sebesar 1,52%.

##### Tahun 2019

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 4.748.888.748 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 242.404.296.000, maka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 4.748.888.748}{\text{Rp } 273.582.932.151} \times 100\% = 1,74\%$$

Jadi tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 adalah sebesar 1,74%.

##### Tahun 2020

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel yang diperoleh sebesar Rp 3.075.299.082 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 290.756.816.510, maka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 3.075.299.082}{\text{Rp } 290.756.816.510} \times 100\% = 1,06\%$$

Jadi tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 adalah sebesar 1,06%.

#### 4.3 Pembahasan

Perhitungan diatas menunjukkan tingkat efektivitas pendapatan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi, namun dapat dikatakan sangat efektif dikarenakan memenuhi kriteria yang yang ditentukan dimana tingkat efektivitasnya mencapai >100%, jika tingkat efektivitasnya sebesar 81-100% dapat dikatakan efektif, dan jika tingkat efektivitasnya hanya sebesar 60-80% dapat dikatakan kurang efektif. Tingkat efektivitas pajak hotel yang berada di Kota Magelang terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2017-2020 dikatakan sangat efektif dan dapat dijelaskan pada tahun 2017 sebesar 104,62% dan meningkat ditahun 2018 yaitu sebesar 119,59% dikarenakan jumlah potensi pajak hotel meningkat pesat sehingga pendapatan pajak hotel di tahun 2018 mengalami peningkatan di angka yang cukup besar yakni 14,97%. Pada tahun 2019 menurun sebanyak 0,87%, meskipun dalam hal pendapatan pajak hotel meningkat dari tahun 2018, tetapi tingkat efektivitasnya mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pertumbuhan jasa penginapan kategori hotel yang beroperasi akan tetapi tidak memenuhi dirinya sebagai wajib pajak, seperti pemilik losmen/kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan sudah beroperasi tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah yang menyebabkan pendapatan Pajak Hotel di tahun tersebut tidak maksimal. Hal tersebut membuat pendapatan pajak hotel Pemerintah Kota Magelang mengalami penurunan tingkat efektivitasnya. Di tahun 2020 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan sangat tinggi yaitu sebesar 35,04%, hanya saja pendapatan pajak hotel yang diterima menurun cukup drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi (*Covid 19*) yang menyebabkan pariwisata dan semua bidang Pendidikan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Pada tahun 2020 Pemerintahan Kota Magelang hanya berani menargetkan pajak hotel sebesar 2 miliar rupiah dikarenakan kondisi tersebut, tetapi tingkat efektivitasnya pajak hotel terlampaui.

Dalam kenyataan selama ini kabupaten/kota selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan potensi peningkatan (*incremental potencial*) yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Fakta bahwa Kabupaten/Kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target dengan jumlah yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan sebagai pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sangat kurang dikarenakan presentase kontribusi yang didapatkan hanya mencapai 0,00%-10% dan dinyatakan sangat baik jika presentase kontribusinya meningkat sebesar >50% dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang selama tahun 2017-2020 dapat dikatakan sangat kurang karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dibawah presentase kontribusi yang ditargetkan dan kontribusinya hanya mencapai 0,00%-10% (sangat kurang). Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus meningkat, akan tetapi menurun pada tahun 2020, dikarenakan pandemi dan pariwisata ditutup yang menyebabkan aktivitas masyarakat dibatasi. Tingkat kontribusi pendapatan pajak hotel Kota Magelang meningkat selama tiga tahun berturut-turut, tetapi tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dikatakan sangat kurang. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah target dari Pemerintah Daerah mengenai Pajak Hotel dapat dikatakan masih minim yang mana angka yang ditargetkan memang sangat kecil mengingat perkembangan pariwisata dan daya tarik wisatawan terhadap Kota Magelang sangat kecil sehingga Pemerintah Daerah menargetkan angka yang kecil tersebut berorientasi dengan dasar potensi yang ada. Dapat disimpulkan bahwa dari tingkat kontribusi Penerimaan Pajak Hotel yang dikatakan

masih sangat kurang dari tahun per tahun sehingga penerimaan pajak hotel tidak menjadi faktor terbesar penyumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak hotel dikatakan sangat efektif dikarenakan realisasi pendapatan pajak hotel lebih besar dari yang ditargetkan oleh pemerintah daerah. Penetapan target yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan mempertimbangkan perbandingan pencapaian realisasi pendapatan pajak hotel dan target pajak hotel pada periode sebelumnya dan dengan mempertimbangkan potensi-potensi dari pajak hotel yang masih dapat dioptimalkan. Pajak hotel yang diterima Pemerintah Kota Magelang tergolong dikatakan sangat efektif hanya saja pendapatan Pajak Hotel masih di katakan sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan belum dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penyebab kontribusi yang sangat kurang yaitu masih terdapat beberapa potensi yang termasuk pajak hotel yang belum terungkap, seperti terdapat beberapa losmen/rumah kos di Kota Magelang yang sudah beroperasi dan berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar namun masih belum terdaftar sebagai wajib pajak, selain itu terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sedangkan hingga tahun ini pertumbuhan losmen/rumah kos semakin meningkat dikarenakan semakin berkembangnya potensi-potensi pariwisata dan Pendidikan di daerah Kota Magelang.

## 5. Kesimpulan

### 5.1 Kesimpulan

Dilakukannya penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk menganalisis terkait efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang

- a. Tingkat efektivitas dari pajak hotel di Kota Magelang dari tahun 2017-2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu tidak stabil persentasenya tetapi realisasinya selalu melebihi target yang ditentukan, hal tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Magelang terhadap pendapatan asli daerah berada di tingkat sangat efektif. Tahun 2020 merupakan tahun yang memiliki tingkat keefektivan tertinggi dikarenakan realisasi sangat banyak melebihi target yang sudah ditentukan sedangkan di tahun 2017 merupakan tahun yang memiliki angka terendah akan tetapi melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Magelang.
- b. Pajak hotel di Kota Magelang terhadap pendapatan asli daerah mempunyai tingkat keefektivan yang tinggi selama 4 tahun ini tetapi ternyata sangat kurang memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang hal tersebut ditunjukkan dengan angka kontribusi selama 4 tahun yang selalu berada di tingkat sangat kurang kontribusinya.

### 5.2 Saran

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terutama di kontribusi dari pajak hotel diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lebih jeli serta profesional dalam upaya pembayaran pajak yang diperoleh dari pajak hotel yaitu losmen, wisma pariwisata dan rumah kos untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang terhadap penarikan pajak serta keterlewatan pendataan rumah kos yang mana pada saat ini memang sedang bertambah terus menerus. Selain itu pemerintah diharapkan lebih serius dalam upaya peningkatan sektor pariwisata di Kota Magelang sehingga lebih banyak lagi wisatawan yang datang di kota magelang sehingga nantinya kedua upaya tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel sehingga pemerintah memiliki target yang lebih tinggi untuk terciptanya pajak hotel yang sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Octovido, Irsandy. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 15.1 (2014).
- [2] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- [3] Lamia, Alfian. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15.5 (2015).
- [4] Zuhuda, Farikh. "Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 6.04 (2017): 421-430.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [6] Azka, M. *Analisis Pengaruh Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Objek Wisata, Penginapan, dan Biro Perjalanan terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Studi Empiris pada Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017)*. Diss. STIE YKPN, 2019.
- [7] Mahmudi. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta (2010)
- [8] Guritno, T. "Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan: Inggris-Indonesia". Gajah Mada University Press, Yogyakarta (1997).
- [9] Pekei, Beni. "Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Otonomi". Jakarta: Taushia (2016).
- [10] Resmi, Siti. "Perpajakan Teori dan Kasus". Jakarta: Salemba (2007).
- [11] Putri, Christella Pradista Riyana, and Erly Suandy. "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta." *Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015).
- [12] Bahmid, Nabila Suha, and Herry Wahyudi. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 18.1 (2018).
- [13] Pangerapan, Thressa Resita, Herman Karamoy, dan Stanly W. Alexander. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13.03 (2018).
- [14] Wibowo, R. *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN DI KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2018*. Diss. UPN" Veteran Yogyakarta (2020).
- [15] Nini, Nini, dan Novi Pebriani. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 22.2 (2020): 269-289.